



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BASRI MANGGUALI alias **YAKOBUS LAMPUNG**, tempat tanggal lahir

Toraja, 22 Februari 1975, alamat sesuai kartu tanda penduduk, Mulia Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, sekarang, Iwaka, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, serta domisili elektronik pada mamatobiby@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tanggal 05 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 05 Maret 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yakobus Lampung, lahir di Toraja, tanggal 22 Februari 1975;
2. Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah ayah Petrus Sesa dan ibu Maria Leme';
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Maria Kardila, dimana dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak-anak atas nama kesatu Ega Yulianti Manggowali, kedua Ririn Suryanti Manggowali, dan ketiga Pran Siska Manggowali;
4. Bahwa selain bernama Yakobus Lampung, Pemohon juga saat merantau di Timika sering dipanggil dengan nama Basri;
5. Bahwa oleh karena keterbatasan literasi, Pemohon dalam tiap-tiap pengurusan dokumen kependudukan selalu diwakilkan atau diuruskan,



sehingga nama Pemohon yang didaftarkan pada dokumen kependudukan sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Basri Mangguali;

6. Bahwa oleh karena itu, terdapat beberapa dokumen yang mencatatkan nama Pemohon sebagai Basri Mangguali dan sebagai Yakobus Lampung, baik dalam dokumen pribadi milik Pemohon atau dalam dokumen milik Anak-Anak Pemohon;

7. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri berkenan menyatakan bahwa nama yang tertulis dan dibaca Basri Manggualo dengan nama yang tertulis dan dibaca Yakobus Lampung adalah orang yang sama yakni Pemohon;

8. Bahwa hal untuk dinyatakan sebagai orang yang sama tersebut amat Pemohon butuhkan, oleh karena ada ketidaksesuaian data dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon dan Anak-Anak Pemohon, sehingga menghambat pengurusan administrasi pendidikan Anak-Anak Pemohon, dimana saat ini salah satu Anak Pemohon akan melanjutkan pendidikan di tingkan Pendidikan Tinggi dan akan mendapat beasiswa, namun hal tersebut terkendala akibat adanya ketidaksesuaian data Pemohon;

9. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Timika, untuk menetapkan nama Basri Mangguali dengan nama Yakobus Lampung adalah Pemohon serta jika berkenan melakukan perubahan nama Pemohon tersebut;

10. Bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, sehingga segala biaya yang timbul dari permohonan ini merupakan tanggungjawab Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon, dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum sah nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Basri Mangguali sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109092202750001 dengan nama yang tertulis dan dibaca Yakobus Lampung sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Gereja sebagai suami dari Maria Kardila serta nama ayah / orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon atas nama Ega Yulianti Manggowali, Ririn Suryanti Manggowali, dan Pran Siska Manggowali, adalah orang yang sama yakni Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon berhak melakukan perubahan nama yang tertulis dan dibaca Basri Mangguali sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109092202750001 menjadi tertulis dan dibaca Yakobus Lampung;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan dalam register Pencatatan Sipil sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan.

Atau, bilamana Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, bahwa karena Pemohon memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis olehnya itu Pemohon didampingi seorang yang mengaku dan diakui sebagai isteri atas nama Maria Kardila dan sebagai anak atas nama Pran Siska Manggowali, selanjutnya setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 9109092202750001 tertanggal Mimika 19 Mei 2012 atas nama Basri Mangguali, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
- 2.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Nomor 7602054107710140 atas nama Maria Kardila, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
- 3.....Fotoco
py Kartu Nikah dari Paroki Santa Maria – Mamuju Kevikepan Sulbar, Keuskupan Agung Makassar Nomor / Register 161/I tertanggal Mamuju, 24 April 2005, antara Yakobus Lampung dengan Maria Kardila, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
- 4.....Fotoco
py Kartu Keluarga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 9109091705180004 atas nama kepala keluarga Yakobus Lampung, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
- 5.....Fotoco
py Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tobadak Tahun Pelajaran

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/2017 Nomor DN-32 Dd 0006970 atas nama Ega Yulianti Manggowali, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

6.....Fotoco
py Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47.1/788/AK/TLB/CS/2005 tertanggal Mamuju 10 Juli 2005 atas nama Ega Yulianti Manggowali, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

7.....Fotoco
py Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mimika Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-MA/06 250004624 atas nama Ririn Suryanti Manggowali, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

8.....Fotoco
py Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47.1/782/AK/TLB/CS/2005 tertanggal Mamuju 10 Juli 2005 atas nama Ririn Suryani Manggowali, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

9.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Nomor 7602144209050001 atas nama Pran Siska Manggowali, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

10.....Fotoco
py Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Mimika Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor DN-25/D-SMP/K13/ 3072117 atas nama Pran Siska Manggowali, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

11.....Fotoco
py Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-09102021-0987 tertanggal Kabupaten Mimika 13 Juli 2022 atas nama Pran Siska Manggowali, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-11;

Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhaidi, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 6 (enam) tahun, karena Pemohon adalah tetangga Saksi dan rekan Saksi sesama kelompok tani di Iwaka;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga tinggal di Iwaka, Kabupaten Mimika;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Basri Mangguali, suku Toraja, memiliki Isteri bernama Maria Kardila, dimana dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak atas nama Ega, Ririn, dan Siska;



- Bahwa Saksi baru mengetahui Pemohon juga memiliki nama yakni Yakobus Lampung, dimana menurut Pemohon dan isteri Pemohon, nama Yakobus Lampung adalah nama sebenarnya dari Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan dan menggunakan identitas Basri Mangguali, adapun identitas Basri Mangguali awalnya merupakan nama panggilan Pemohon namun karena Pemohon tidak bisa membaca dan menulis kepala kampung setempat di Iwaka membuat nama Pemohon dengan identitas Basri Mangguali;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan yang dinikahi Pemohon tersebut, dan hanya mengenal Ibu Maria Kardila sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak-Anak Pemohon adalah Yakobus Lampung, sementara saat ini nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ialah Basri Mangguali, hal tersebut mengakibatkan anak ketiga Pemohon yang bernama Siska terkendala dalam memenuhi kelengkapan syarat administrasi untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menjamin kebenaran permohonan Pemohon dan tidak ada pihak yang akan keberatan sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut, termasuk anak-anak dan isteri Pemohon;
- Bahwa untuk itu Saksi bersedia bertanggungjawab jika dikemudian hari ada yang keberatan atau dirugikan dengan permohonan Pemohon ini;

2. Ahmad Harto, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, karena Pemohon adalah tetangga Saksi dan rekan Saksi sesama kelompok tani di Iwaka;
- Bahwa Pemohon dan keluarga tinggal di Iwaka, Kabupaten Mimika;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Basri Mangguali, suku Toraja, memiliki isteri bernama Maria Kardila, dimana dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak atas nama Ega, Ririn, dan Siska;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Pemohon juga memiliki nama yakni Yakobus Lampung, dimana menurut Pemohon dan isteri Pemohon, nama Yakobus Lampung adalah nama sebenarnya dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon, dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan dan menggunakan identitas Basri Mangguali, adapun identitas Basri Mangguali awalnya merupakan nama panggilan Pemohon namun karena Pemohon tidak bisa membaca dan menulis kepala kampung setempat di Iwaka membuat nama Pemohon dengan identitas Basri Mangguali;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan yang dinikahi Pemohon tersebut, dan hanya mengenal Ibu Maria Kardila sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak-Anak Pemohon adalah Yakobus Lampung, sementara saat ini nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ialah Basri Mangguali, hal tersebut mengakibatkan masalah dalam memenuhi administrasi Pemohon dan anak-anak kedepan;
- Bahwa Saksi menjamin kebenaran permohonan Pemohon dan tidak ada pihak yang akan keberatan sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut, termasuk anak-anak dan isteri Pemohon;
- Bahwa untuk itu Saksi bersedia bertanggungjawab jika dikemudian hari ada yang keberatan atau dirugikan dengan permohonan Pemohon ini;

3. Maria Kardila, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Iwaka Kabupaten Mimika;
- Bahwa baik Basri Mangguali dan Yakobus Lampung adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa nama mertua Saksi / orang tua Pemohon ialah Petrus Sesa dan ibu Maria Leme';
- Bahwa Basri adalah nama panggilan dari Pemohon sementara Mangguali adalah nama keluarga besar Pemohon di Toraja, dan pemohon terkendala baca tulis sehingga seluruh dokumen Pemohon diuruskan oleh orang lain yang tidak mengetahui nama asli Pemohon yakni Yakobus Lampung;
- Bahwa dalam surat nikah gereja Saksi dan Pemohon, nama yang tertulis ialah nama Yakobus Lampung;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Saksi tertulis Yakobus Lampung, oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon mengakibatkan kendala administrasi bagi Saksi dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setelah menikahi Saksi, Pemohon pernah menikah lagi, tapi sudah pisah dengan orang tersebut, dan saat itu Pemohon menggunakan nama Basri Mangguali;
- Bahwa Saksi menjamin kebenaran permohonan Pemohon dan tidak ada pihak yang akan keberatan sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi untuk itu bersedia bertanggungjawab jika dikemudian hari ada pihak yang keberatan dan atau dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

4. Pran Siska Manggowali, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Iwaka Kabupaten Mimika;
- Bahwa baik Basri Mangguali dan Yakobus Lampung adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Basri adalah nama panggilan dari Pemohon, dan pemohon terkendala baca tulis sehingga seluruh dokumen Pemohon diuruskan oleh orang lain yang tidak mengetahui nama asli Pemohon yakni Yakobus Lampung;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Saksi tertulis Yakobus Lampung, oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen tersebut dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon mengakibatkan kendala administrasi bagi Saksi yang akan melanjutkan kuliah dan mengurus beasiswa;
- Bahwa Saksi menjamin kebenaran permohonan Pemohon dan tidak ada pihak yang akan keberatan sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi untuk itu bersedia bertanggungjawab jika dikemudian hari ada pihak yang keberatan dan atau dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon turut menghadirkan melalui media elektronik / video konfrens dua orang yang mengakui dan diakui oleh Pemohon bernama Ega Yulianti Manggowali dan Ririn Suryanti Manggowali, merupakan anak Pemohon yang pertama dan kedua, yang pada saat persidangan berada di Kota Makassar, bahwa atas pertanyaan yang diberikan kedua orang tersebut pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan berharap Hakim pemeriksa perkara dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dan kedua orang yang dihadirkan melalui media elektronik / video konfrens tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan, untuk menguatkan bukti surat dan saksi, telah pula memberikan sumpah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

- Bahwa saya dengan sungguh-sungguh menyatakan saya benar adalah orang yang bernama Yakobus Lampung, lahir di Toraja, tanggal 22 Februari 1975, selain itu saya juga memiliki identitas lain dengan nama Basri Mangguali, lahir di Toraja, tanggal 22 Februari 1975;
- Bahwa nama orang tua saya ialah ayah Petrus Sesa dan ibu Maria Leme';
- Bahwa saya menikah dengan seorang perempuan bernama Maria Kardila;
- Bahwa dari pernikahan saya dengan Maria Kardila lahir 3 (tiga) orang anak yakni Ega Yulianti Manggowali, Ririn Suryanti Manggowali, dan Pran Siska Manggowali;
- Bahwa baik Basri Mangguali dan Yakobus Lampung adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa untuk Pemohonan ini saya bersedia bertanggungjawab jika dikemudian hari ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (tiga) orang Saksi serta Sumpah Tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon atas nama Maria Kardila dan Pran Siska Manggowali telah ternyata adalah Isteri dan Anak Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Basri Mangguali dan Yakobus Lampung adalah orang yang sama, serta menetapkan perubahan nama Basri Mangguali menjadi Yakobus Lampung;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yang hendak dinyatakan sebagai orang yang sama serta melakukan perubahan nama, Pemohon telah menghadap dengan terlebih dahulu menyatakan identitasnya sebagai Basri Mangguali alias Yakobus Lampung, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Basri Mangguali dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Petrus Sesa dan Maria Leme';
- Bahwa sebagaimana tercatat dalam Kartu Nikah Gereja dan Kartu Keluarga, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maria Kardila pada tanggal 24 Desember 1997 menurut hukum agama Kristen Katolik, dimana dari pernikahan tersebut Pemohon dan Maria Kardila dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Ega Yulianti Manggowali, Ririn Suryanti Manggowali, dan Pran Siska Manggowali;
- Bahwa dalam Kartu Nikah Gereja nama Pemohon tertulis dan dibaca Yakobus Lampung;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis dan dibaca Basri Mangguali;
- Bahwa nama Yakobus Lampung sebagai suami dalam Kartu Nikah Gereja *vide* bukti surat P-3 dan sebagai ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran *vide* bukti surat P-6, P-8, serta Ijazah Sekolah *vide* P-5, P-7, P-10, dengan nama Basri Mangguali dalam Kartu Tanda Penduduk *vide* bukti surat P-1, serta nama Yakobus Lampung sebagai ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran *vide* bukti surat P-11 dan nama ayah dalam Kartu Keluarga *vide* bukti surat P-4, adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Pemohon memiliki nama-nama sebagaimana tersebut dalam fakta hukum tersebut di atas, merupakan implikasi dari keadaan Pemohon yang memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis sehingga pengurusan dokumen kependudukan Pemohon selalu atas bantuan pihak lain dan untuk itu keakuratan penulisan nama Pemohon tidak dapat dipastikan oleh Pemohon sendiri, sehingga amat patut dan adil bilamana nama yang tertulis dan dibaca Yakobus Lampung, Basri Mangguali, dan Yakobus Lampung dinyatakan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Pemohon tersebut yang sebagaimana yang tercatat dalam berbagai dokumen, mengakibatkan terhambatnya pengurusan administrasi pendidikan Anak-Anak Pemohon, dimana saat ini salah satu Anak Pemohon / Saksi Pran Siska Manggowali akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan di tingkat Pendidikan Tinggi dan akan mendapat beasiswa, namun hal tersebut terkendala akibat adanya ketidaksesuaian data Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk dinyatakan sebagai orang yang sama dan hendak mohon perubahan nama dari tertulis dan dibaca Basri Mangguali menjadi tertulis dan dibaca Yakobus Lampung mengikuti nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon lainnya sesuai dengan Kartu Nikah Gereja / bukti surat P-3, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon / bukti surat P-6, dan P-8, serta Ijazah Sekolah anak-anak Pemohon / bukti surat P-5, P-7, dan P-10;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan Saksi Maria Kardila dan Saksi Pran Siska Manggowali yang menyatakan tidak keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mencatat identitas dan dokumen Saksi, dan untuk itu telah didengarkan keterangan Ega Yulianti Manggowali dan Ririn Suryanti Manggowali yang juga tidak keberatan atas permohonan Pemohon, sehingga untuk mempertimbangkan dokumen-dokumen yang turut menerangkan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan dan untuk kepentingan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai warga Negara Indonesia, patut bagi Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan, selanjutnya dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua serta dengan memperhatikan kemampuan Pemohon untuk menghadapi asli dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti surat, maka beralasan hukum petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk menegaskan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah yang dimaksud sebagaimana bukti surat yang dihadapkan serta mengakomodir nama Yakubus Lampung sebagaimana yang juga tercatat dalam bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua maka beralasan hukum petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, maka dengan dikabulkannya sebagian petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum Pemohon diperintahkan melaporkan penetapan *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka beralasan hukum Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh substansi petitum permohonan pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, serta segala undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum sah nama yang tertulis dan dibaca BASRI MANGGUALI sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Provinsi Papua Nomor 9109092202750001 tertanggal Mimika 19 Mei 2012, dengan nama yang tertulis dan dibaca YAKOBUS LAMPUNG sebagaimana tercatat (i) sebagai suami dalam Kartu Nikah dari Paroki Santa Maria – Mamuju Kevikepan Sulbar, Keuskupan Agung Makassar Nomor / Register 161/I tertanggal Mamuju, 24 April 2005, (ii) sebagai ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47.1/788/AK/TLB/CS/2005 tertanggal Mamuju 10 Juli 2005 atas nama Ega Yulianti Manggawali, (iii) sebagai ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47.1/788/AK/TLB/CS/2005 tertanggal Mamuju 10 Juli 2005 atas nama Ega Yulianti Manggawali, (iv) sebagai orang tua dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tobadak Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-32 Dd 0006970 atas nama Ega Yulianti Manggawali, (v) sebagai orang tua dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mimika Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-MA/06 250004624 atas nama Ririn Suryanti Manggawali, (vi) sebagai orang tua Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Mimika Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor DN-25/D-SMP/K13/3072117 atas nama Pran Siska Manggawali, dengan nama yang tertulis dan dibaca YAKUBUS LAMPUNG sebagaimana tercatat (i) sebagai ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-09102021-0987 tertanggal Kabupaten Mimika 13 Juli 2022 atas nama Pran Siska Manggawali, serta (ii) sebagai ayah bagi Ega Yulianti Manggawali, Ririn Suryanti Manggawali, Pran Siska Manggawali dan dalam Kartu Keluarga Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Nomor 9109091705180004 atas nama kepala keluarga Yakubus Lampung, adalah orang yang sama yakni Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon berhak melakukan perubahan nama dari yang tertulis dan dibaca BASRI MANGGUALI sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109092202750001 menjadi tertulis dan dibaca YAKOBUS LAMPUNG;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan *E-Court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Veni Sara, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Biaya Pendaftaran / PNBP Rp	
30.000,00		
.....	Biaya Pemberkasan / ATK	
.....	Rp150.000,00	
.....	Biaya Sumpah.....	Rp 60.000,00
.....	Biaya Materai	Rp 10.000,00
.....	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 260.000,00	
Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu rupiah.		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)